



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZQI RAMADHANI alias IKI bin
MUHAMMAD BASUNI;
2. Tempat lahir : Bawahan Selan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 20 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bawahan Selan RT. 05 RW. 05 Kecamatan
Mataraman, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada 22 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020
sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3
November 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4
November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020, yang menunjuk AGUS TRIANSYAH, S.H., dan SUDARMADI, S.H., yang beralamat di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum AGUSTRIANSYAH & PARTNERS, berkantor di Jalan Tembus Perumnas K. Tangi No.23, RT. 43/RW.03, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 328/Pen.Pid/2020/PN Mtp tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pen.Pid/2020/PN Mtp tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZQI RAMADHANI Als IKI Bin MUHAMMAD BASUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZQI RAMADHANI

Als IKI Bin MUHAMMAD BASUNI dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki NEX II warna merah hitam Nopol DA 6763 BDH dengan Noka AE54-1D509176 dan Nosin MH8EB11ANJJ109130 atas nama MUHAMMAD RIZKI RAMADHANI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Suzuki NEX II warna merah hitam Nopol DA 6763 BDH dengan Noka AE54-1D509176 dan Nosin MH8EB11ANJJ109130;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar baju kaos wanita lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) lembar kerudung warna hijau tua;
- 1 (satu) lembar celana panjang/legging wanita warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban JAUHARATUNNISA Als NISA Binti ARMAN

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZQI RAMADHANI Als IKI Bin MUHAMMAD BASUNI** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Bukit Arta Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban JAUHARATUNNISA Als NISA Binti ARMAN yang berusia 17 (tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengajak Anak Korban JAUHARATUNNISA Als NISA Binti ARMAN untuk pergi ke bukit Arta yang berada di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 WITA terdakwa datang ke Asrama Putri yang beralamat di Jalan Tanjung Rema Martapura Kabupaten Banjar untuk menjemput Anak Korban JAUHARATUNNISA dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Anak Korban JAUHARATUNNISA pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan posisi terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dan Anak Korban dibonceng di belakangnya;
- Sesampainya di daerah Bukit Arta yang berada di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sekira jam 22.00 Wita kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya lalu naik bersama-sama dengan Anak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban JAUHARATUNNISA ke atas/bukit arta dan sesampainya di atas sekira jam 23.00 Wita kemudian terdakwa mengikat ayunan (hemok) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa ke salah satu batang pohon dan setelah ayunan terikat kemudian Anak Korban JAUHARATUNNISA duduk di ayunan dan disusul dengan terdakwa duduk di samping Anak Korban, kemudian setelah terdakwa dan Anak Korban JAUHARATUNNISA berada di atas ayunan bersama-sama dalam posisi duduk bersebelahan saling berdekatan lalu terdakwa dan Anak Korban JAUHARATUNNISA mengambil posisi rebahan berdua di atas ayunan tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa dan Anak Korban JAUHARATUNNISA dalam posisi rebahan di atas hemok/ayunan tersebut kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya terdakwa yang sudah bernafsu kemudian membujuk Anak Korban JAUHARATUNNISA untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa dengan cara terdakwa merayu Anak Korban sambil menciumi pipi dan bibir Anak Korban dengan bibir terdakwa lalu terdakwa memeluk tubuh Anak Korban hingga terdakwa menjadi bertambah nafsunya dimana situasi pada saat itu malam hari, sepi tidak ada pengunjung lain dengan cuacanya yang dingin diatas bukit sehingga Anak Korban JAUHARATUNNISA merasa terbujuk dengan bahasa tubuh terdakwa yang mengajak untuk melakukan hubungan badan dengannya, kemudian terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban JAUHARATUNNISA kemudian terdakwa melepaskan celana serta celana dalamnya sendiri hingga terlihat alat kelaminnya yang sudah mengeras kemudian terdakwa diatas ayunan/hemok tersebut mengambil posisi diatas menindahi tubuh Anak Korban lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras secara perlahan-lahan ke dalam alat kelamin Anak Korban JAUHARATUNNISA dan setelah alat kelamin terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan/air mani yang dikeluarkan terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan kemudian terdakwa dengan Anak Korban tidur berdua di ayunan/hemok tersebut;

- Selanjutnya pada keesokan harinya Anak Korban JAUHARATUNNISA bersama dengan terdakwa meninggalkan Bukit Arta untuk pulang kembali ke asrama putri, ditengah perjalanan di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Anak Korban bertemu dengan temannya yang bernama saksi ANA RIZKI Als ANA yang ketika itu Anak Korban memanggil namanya namun terdakwa yang mengendarai sepeda motor tidak berhenti dan meneruskan perjalanan untuk mengantarkan Anak Korban kembali ke asrama putri kemudian sekitar jam 10.00 Wita terdakwa dan Anak Korban tiba di depan asrama putri yang berada di Jalan Tanjung Rema Martapura;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan dari Rumah Sakit Pelita Insani Nomor : 01/SKK/RSPI/VI/20 tanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. HARI SUPARJO, Sp. OG. M.Kes selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap JAUHARATUNNISA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : G1 PO AO Hamil 34-35 minggu, tunggal, hidup intrauterine, letak kepala, berat bayi 2.300 gram, AFI<5, placenta difundus grade II.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban JAUHARATUNNISA Als NISA Binti ARMAN tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada orangtua Anak Korban dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa persetujuan saksi ARMAN Bin HAMZAH (Alm) selaku orangtua Anak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban JAUHARATUNNISA hingga mengakibatkan Anak Korban mengandung seorang anak hasil hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban JAUHARATUNNISA Als NISA Binti ARMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, anak korban tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa, anak korban menerangkan dilahirkan di Barito Kuala, pada tanggal 12 Desember 2001, anak korban dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan anak korban sebagai korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WITA di Bukit Arta Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Dan untuk kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 02 WITA di Gunung Halau Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa datang ke Asrama Putri yang beralamat di jalan Tanjung Rema Martapura Kabupaten Banjar untuk menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dibonceng di belakangnya. Sesampainya di daerah Bukit Arta yang berada di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa memarkir sepeda motornya lalu naik bersama-sama dengan anak korban ke atas bukit arta dan sesampainya di atas sekira pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa mengikat ayunan (hemok) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ke salah satu batang pohon dan setelah ayunan terikat kemudian anak korban langsung duduk di ayunan dan disusul oleh Terdakwa yang duduk di samping anak korban. Kemudian setelah Terdakwa dan anak korban berada di atas ayunan bersama-sama dalam posisi duduk bersebelahan dan saling berdekatan Terdakwa dan anak korban mengambil posisi rebahan berdua di atas ayunan tersebut. Kemudian Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan, dimana Terdakwa merayu saya sambil menciumi pipi dan bibir anak korban dan Terdakwa memeluk tubuh anak korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dimana Terdakwa berkata "AYUJA KADAPAPA, KALAU KENAPA-KENAPA AKU BERTANGGUNGJAWAB". Kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa juga melepaskan celana serta celana dalam miliknya hingga terlihat alat kelaminnya yang sudah mengeras. Kemudian dalam posisi anak korban berada dibawah dan Terdakwa berada diatas anak korban secara perlahan-lahan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya turun naik selama 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih didalam alat kelamin anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan Terdakwa tidur berdua di ayunan/hemok tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya anak korban

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa meninggalkan Bukit Arta untuk pulang kembali ke asrama putri dan tiba sekira pukul 10.00 WITA;

- Bahwa anak korban hamil akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana anak korban juga telah melakukan pengecekan terhadap kehamilan di Rumah Sakit Pelita Insani, hingga anak korban telah melahirkan seorang anak laki-laki, dan pada saat mengetahui bahwa anak korban telah hamil akibat perbuatan Terdakwa anak korban memberitahukan hal tersebut namun Terdakwa tidak bertanggungjawab;
- Terhadap keterangan saksi anak korban, Terdakwa dan penasihat hukumnya membenarkan;

2. Saksi **ARMAN Bin HAMZAH** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah anak saksi;
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari anak korban;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak melihat kejadian tersebut dan hanya mendengar keterangan / pengakuan dari anak korban Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa datang ke Asrama Putri yang beralamat di jalan Tanjung Rema Martapura Kabupaten Banjar untuk menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dan Anak Korban dibonceng di belakangnya. Sesampainya di daerah Bukit Arta yang berada di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sekira pukul 22.00 WITA

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarkir sepeda motornya lalu naik bersama-sama dengan anak korban ke atas bukit arta dan sesampainya di atas sekira pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa mengikat ayunan (hemok) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ke salah satu batang pohon dan setelah ayunan terikat kemudian anak korban langsung duduk di ayunan dan disusul oleh Terdakwa yang duduk di samping anak korban. Kemudian setelah Terdakwa dan anak korban berada di atas ayunan bersama-sama dalam posisi duduk bersebelahan dan saling berdekatan Terdakwa dan anak korban mengambil posisi rebahan berdua di atas ayunan tersebut. Kemudian Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan, dimana Terdakwa merayu saya sambil menciumi pipi dan bibir anak korban dan Terdakwa memeluk tubuh anak korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dimana Terdakwa berkata "AYUJA KADAPAPA, KALAU KENAPA-KENAPA AKU BERTANGGUNGJAWAB". Kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa juga melepaskan celana serta celana dalam miliknya hingga terlihat alat kelaminnya yang sudah mengeras. Kemudian dalam posisi anak korban berada dibawah dan Terdakwa berada diatas anak korban secara perlahan-lahan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya turun naik selama 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih didalam alat kelamin anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan Terdakwa tidur berdua di ayunan/hemok tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya anak korban dan Terdakwa meninggalkan Bukit Arta untuk pulang kembali ke asrama putri dan tiba sekira pukul 10.00 WITA;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban hamil hingga melahirkan anak laki-laki;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan penasihat hukumnya membenarkan;

3. Saksi **LIYA Binti MUHLIS** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah anak saksi;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari anak korban;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak melihat kejadian tersebut dan hanya mendengar keterangan / pengakuan dari anak korban Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa datang ke Asrama Putri yang beralamat di jalan Tanjung Rema Martapura Kabupaten Banjar untuk menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dan Anak Korban dibonceng di belakangnya. Sesampainya di daerah Bukit Arta yang berada di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa memarkir sepeda motornya lalu naik bersama-sama dengan anak korban ke atas bukit arta dan sesampainya di atas sekira pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa mengikat ayunan (hemok) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ke salah satu batang pohon dan setelah ayunan terikat kemudian anak korban langsung duduk di ayunan dan disusul oleh Terdakwa yang duduk di samping anak korban. Kemudian setelah Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban berada di atas ayunan bersama-sama dalam posisi duduk bersebelahan dan saling berdekatan Terdakwa dan anak korban mengambil posisi rebahan berdua di atas ayunan tersebut. Kemudian Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan, dimana Terdakwa merayu saya sambil menciumi pipi dan bibir anak korban dan Terdakwa memeluk tubuh anak korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dimana Terdakwa berkata "AYUJA KADAPAPA, KALAU KENAPA-KENAPA AKU BERTANGGUNGJAWAB". Kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa juga melepaskan celana serta celana dalam miliknya hingga terlihat alat kelaminnya yang sudah mengeras. Kemudian dalam posisi anak korban berada dibawah dan Terdakwa berada diatas anak korban secara perlahan-lahan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya turun naik selama 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih didalam alat kelamin anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan Terdakwa tidur berdua di ayunan/hemok tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya anak korban dan Terdakwa meninggalkan Bukit Arta untuk pulang kembali ke asrama putri dan tiba sekira pukul 10.00 WITA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban hamil hingga melahirkan anak laki-laki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan penasihat hukumnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WITA karena telah melakukan tindak pidana asusila terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WITA di Bukit Arta Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dan untuk kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 02 WITA di Gunung Halau Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa, kejadian persetubuhan terdakwa dengan anak korban pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa datang ke Asrama Putri yang beralamat di jalan Tanjung Rema Martapura Kabupaten Banjar untuk menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dan Anak Korban dibonceng di belakangnya. Sesampainya di daerah Bukit Arta yang berada di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa memarkir sepeda motornya lalu naik bersama-sama dengan anak korban ke atas bukit arta dan sesampainya di atas sekira pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa mengikat ayunan (hemok) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ke salah satu batang pohon dan setelah ayunan terikat kemudian anak korban langsung duduk di ayunan dan disusul oleh Terdakwa yang duduk di samping anak korban. Kemudian setelah Terdakwa dan anak korban berada di atas ayunan bersama-sama dalam posisi duduk bersebelahan dan saling berdekatan Terdakwa dan anak korban mengambil posisi rebahan berdua di atas ayunan tersebut. Kemudian Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan, dimana Terdakwa merayu saya sambil menciumi pipi dan bibir anak korban dan Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk tubuh anak korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dimana Terdakwa berkata “AYUJA KADAPAPA, KALAU KENAPA-KENAPA AKU BERTANGGUNGJAWAB”. Kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa juga melepaskan celana serta celana dalam miliknya hingga terlihat alat kelaminnya yang sudah mengeras. Kemudian dalam posisi anak korban berada dibawah dan Terdakwa berada diatas anak korban secara perlahan-lahan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya turun naik selama 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih didalam alat kelamin anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan Terdakwa tidur berdua di ayunan/hemok tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya anak korban dan Terdakwa meninggalkan Bukit Arta untuk pulang kembali ke asrama putri dan tiba sekira pukul 10.00 WITA;

- Bahwa terdakwa tahu anak korban hamil akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, hingga anak korban telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa anak korban berumur masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek kaos babydool warna ungu les orange;
- 1 (satu) lembar baju babydool warna ungu les orange;
- 1 (satu) lembar CD (celana Dalam);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WITA karena telah melakukan tindak pidana asusila terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WITA di Bukit Arta Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dan untuk kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 02 WITA di Gunung Halau Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa, benar kejadian persetubuhan terdakwa dengan anak korban pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa datang ke Asrama Putri yang beralamat di jalan Tanjung Rema Martapura Kabupaten Banjar untuk menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dan Anak Korban dibonceng di belakangnya. Sesampainya di daerah Bukit Arta yang berada di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa memarkir sepeda motornya lalu naik bersama-sama dengan anak korban ke atas bukit arta dan sesampainya di atas sekira pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa mengikat ayunan (hemok) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ke salah satu batang pohon dan setelah ayunan terikat kemudian anak korban langsung duduk di ayunan dan disusul oleh Terdakwa yang duduk di samping anak korban. Kemudian setelah Terdakwa dan anak korban berada di atas ayunan bersama-sama dalam posisi duduk bersebelahan dan saling berdekatan Terdakwa dan anak korban mengambil posisi rebahan berdua di atas ayunan tersebut. Kemudian Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan, dimana Terdakwa merayu saya sambil menciumi pipi dan bibir anak korban dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeluk tubuh anak korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dimana Terdakwa berkata "AYUJA KADAPAPA, KALAU KENAPA-KENAPA AKU BERTANGGUNGJAWAB". Kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa juga melepaskan celana serta celana dalam miliknya hingga terlihat alat kelaminnya yang sudah mengeras. Kemudian dalam posisi anak korban berada dibawah dan Terdakwa berada diatas anak korban secara perlahan-lahan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya turun naik selama 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih didalam alat kelamin anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan Terdakwa tidur berdua di ayunan/hemok tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya anak korban dan Terdakwa meninggalkan Bukit Arta untuk pulang kembali ke asrama putri dan tiba sekira pukul 10.00 WITA;

- Bahwa, benar terdakwa tahu anak korban hamil akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, hingga anak korban telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa, benar Sepengetahuan terdakwa anak korban berumur masih dibawah umur;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 81**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD RIZQI RAMADHANI alias IKI bin MUHAMMAD BASUNI**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZQI RAMADHANI** alias **IKI bin MUHAMMAD BASUNI**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain merupakan unsur yang bersifat *alternative* dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka semuanya akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WITA karena telah melakukan tindak pidana asusila terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WITA di Bukit Arta Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dan untuk kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 02 WITA di Gunung Halau Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan terdakwa dengan anak korban pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa datang ke Asrama Putri yang beralamat di jalan Tanjung Rema Martapura Kabupaten Banjar untuk menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dan Anak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dibonceng di belakangnya. Sesampainya di daerah Bukit Arta yang berada di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa memarkir sepeda motornya lalu naik bersama-sama dengan anak korban ke atas bukit arta dan sesampainya di atas sekira pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa mengikat ayunan (hemok) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ke salah satu batang pohon dan setelah ayunan terikat kemudian anak korban langsung duduk di ayunan dan disusul oleh Terdakwa yang duduk di samping anak korban. Kemudian setelah Terdakwa dan anak korban berada di atas ayunan bersama-sama dalam posisi duduk bersebelahan dan saling berdekatan Terdakwa dan anak korban mengambil posisi rebahan berdua di atas ayunan tersebut. Kemudian Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan, dimana Terdakwa merayu saya sambil menciumi pipi dan bibir anak korban dan Terdakwa memeluk tubuh anak korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dimana Terdakwa berkata "AYUJA KADAPAPA, KALAU KENAPA-KENAPA AKU BERTANGGUNGJAWAB". Kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa juga melepaskan celana serta celana dalam miliknya hingga terlihat alat kelaminnya yang sudah mengeras. Kemudian dalam posisi anak korban berada dibawah dan Terdakwa berada diatas anak korban secara perlahan-lahan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya turun naik selama 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih didalam alat kelamin anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan Terdakwa tidur berdua di ayunan/hemok tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya anak korban dan Terdakwa meninggalkan Bukit Arta untuk pulang kembali ke asrama putri dan tiba sekira pukul 10.00 WITA;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tahu anak korban hamil akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, hingga anak korban telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa anak korban masih belum dewasa atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka Nota pembelaan dari Penasihat Hukum ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki NEX II warna merah hitam Nopol DA 6763 BDH dengan Noka AE54-1D509176 dan Nosin MH8EB11ANJJ109130 atas nama MUHAMMAD RIZKI RAMADHANI dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Suzuki NEX II warna merah hitam Nopol DA 6763 BDH dengan Noka AE54-1D509176 dan Nosin MH8EB11ANJJ109130, karena disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian terhadap 1 (satu) lembar baju kaos wanita lengan pendek warna pink, 1 (satu) lembar kerudung warna hijau tua, dan 1 (satu) lembar celana panjang/legging wanita warna hitam oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik anak korban maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban merasa trauma;
- Terdakwa seharusnya bisa mencegah terjadinya hal tersebut kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZQI RAMADHANI alias IKI bin MUHAMMAD BASUNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD RIZQI RAMADHANI alias IKI bin MUHAMMAD BASUNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki NEX II warna merah hitam Nopol DA 6763 BDH dengan Noka AE54-1D509176 dan Nosin MH8EB11ANJJ109130 atas nama MUHAMMAD RIZKI RAMADHANI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Suzuki NEX II warna merah hitam Nopol DA 6763 BDH dengan Noka AE54-1D509176 dan Nosin MH8EB11ANJJ109130;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar baju kaos wanita lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) lembar kerudung warna hijau tua;
- 1 (satu) lembar celana panjang/legging wanita warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh NOOR ISWANDI,S.H., sebagai Hakim Ketua, GATOT RAHARJO,S.H.,M.H., dan GESANG YOGA MADYASTO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.DONA PANAMBAYAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh ADHE SULISTYOWATI,S.H., Penuntut Umum, Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GATOT RAHARJO, S.H.,M.H.

NOOR ISWANDI,S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

H. DONA PANAMBAYAN,S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Mtp